

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**kalbar.bpk.go.id**

**PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**2022**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF  
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
 SEBAGAIMANA TERAKHIR KALI DIUBAH DENGAN  
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;  b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan dinamika pembangunan dan	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 telah menetapkan Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;  b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga	Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 telah ditetapkan Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pajak Daerah;  b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>perekonomian saat ini sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</p>	<p>perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</p>	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah;</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan</li> </ol>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 312);</p> <p>10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5161);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan barat Nomor 6).</p>	<p>11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3);</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);</p> <p>13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11,</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);</p> <p>12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);</p> <p>13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
	<p>Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);</p>	<p>2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);</p> <p>14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);</p> <p>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tenaga Kontrak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019 tentang Tenaga Kontrak</p>



Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
		(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 130);
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.	Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
	Pasal I  Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut :	Pasal I  Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penerima, Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 11), diubah sebagai berikut :
	1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 19, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan barat</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan barat</li> <li>4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>6. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>7. Badan adalah Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>9. Pihak lain adalah Instansi atau Badan Hukum yang membantu pelaksanaan Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</li> <li>10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.</li> <li>4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>6. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>9. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Hukum yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</li> <li>10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.</li> <li>4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.</li> <li>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>6. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</li> <li>9. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Hukum yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Kepolisian Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.</li> <li>10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh</li> </ol>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.</p> <p>12. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p>oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.</p> <p>12. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>	<p>orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.</p> <p>12. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.</p> <p>15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>17. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p>	<p>16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>17. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p>	<p>16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.</p> <p>17. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.</p> <p>18. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.</p> <p>19. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah pegawai non Pegawai Negeri Sipil dan non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Insentif diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK	BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK	BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu Penerima Insentif	Bagian Kesatu Penerima Insentif	Bagian Kesatu Penerima Insentif
Pasal 3  (1) Insentif diberikan kepada Badan dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada : a. Pejabat, Pegawai dan Tenaga Kontrak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan d. Pihak lain yang membantu Badan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.	Pasal 3  (1) Insentif diberikan kepada Badan dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada : a. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pihak Lain yang membantu Badan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;	Pasal 3  (1) Insentif diberikan kepada Badan dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada : a. Pejabat dan Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pihak Lain yang membantu Badan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah; e. Tenaga Kontrak yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
	3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Badan dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja instansi;</li> <li>b. Semangat kerja bagi pejabat, pegawai, dan tenaga kontrak instansi;</li> <li>c. Pendapatan daerah; dan</li> <li>d. Pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Badan dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja instansi;</li> <li>b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai instansi;</li> <li>c. pendapatan daerah; dan</li> <li>d. pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.</p> <p>(4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.</p> <p>(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
Bagian Kedua Sumber Insentif		
Pasal 5  Insentif bersumber dari pendapatan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
Bagian Ketiga Besaran Insentif		
Pasal 6  (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak; (2) Besaran insentif ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Gubernur.	Tetap	Tetap
	4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :	3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7  (1) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat, pegawai dan tenaga kontrak pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan perbulan paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.	Pasal 7  (1) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan perbulan paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.	Pasal 7  (1) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan perbulan paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>(2) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan perbulan paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(3) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan perbulan paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(4) Besaran Insentif yang dibayarkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>(5) Kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB, ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen) dari 3 % (tiga persen) insentif pemungutan PKB dan pemungutan BBNKB.</p>	<p>(2) Besaran insentif yang dibayarkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan perbulan paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan perbulan paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(4) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan ketentuan untuk Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari 3% (tiga persen) insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB.</p>	<p>(2) Besaran insentif yang dibayarkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan perbulan paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan perbulan paling banyak 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.</p> <p>(4) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan ketentuan untuk Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan PKB dan BBNKB, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) dari 3% (tiga persen) insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB.</p> <p>(5) Besaran insentif yang dibayarkan kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e ditetapkan secara proporsional.</p>
<p>Pasal 8</p> <p>Kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak atas pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi tanggung jawab penerima insentif.</p>	<p>Tetap</p>	<p>Tetap</p>



Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
<p>Pasal 9</p> <p>Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.</p>	Tetap	Tetap
<p>BAB III</p> <p>PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>		
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Kepala badan menyusun penganggaran Insentif.  (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.</p>	Tetap	Tetap
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Dalam hal target penerimaan Pajak triwulan keempat telah tercapai atau terlampaui sebelum batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada tahun anggaran berkenaan.  (2) Dalam hal target penerimaan Pajak triwulan keempat tercapai atau terlampaui setelah batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada bulan Januari atau triwulan pertama tahun anggaran berikutnya.</p>	Tetap	Tetap

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
BAB IV KETENTUAN PENUTUP		
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.</p>

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2019	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2020	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 11 Januari 2019  GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  cap/ttd  SUTARMIDJI	Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2020  GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  cap/ttd  SUTARMIDJI	Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 6 Januari 2021  GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,  cap/ttd  SUTARMIDJI
Diundangkan di Pontianak pada tanggal 11 Januari 2019  Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  cap/ttd,  SYARIF KAMARUZAMAN	Diundangkan di Pontianak pada tanggal 20 Januari 2020  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  cap/ttd,  A.L. LEYSANDRI	Diundangkan di Pontianak pada tanggal 6 Januari 2021  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  cap/ttd,  A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11	BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4